



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Rokan Hilir dan terlaksanakannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dan dalam implementasi AKIP di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu menetapkan tim Implementasi AKIP dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 600/SK/PRKP/2023/10 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.
- KEDUA** : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- KETIGA** : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, SE. Msi

Pembina Tk. I

NIP. 19690201 198903 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
ROKAN HILIR

**TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Perumahan 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman 3. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum 4. Kasubbag Ketatausahaan

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19690201 198903 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG

TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
ROKAN HILIR

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Sebagai berikut :

1. Setiap tribulan disusun laporan kinerja interim yang bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tribulanan dan Pada Akhir tahun disusun laporan kinerja secara berjenjang :
 - a) Dari Eselon III ke Eselon II
 - b) Dari Pejabat Fungsional ke Eselon II melalui Eselon III
 - c) Dari pejabat Eselon IV ke eselon III
 - d) Dari Staf Ke Pejabat Eselon IV
2. Pengukuran Kinerja setidaknya-tidaknya menyajikan Indikator Kinerja Individu dengan target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Individu ataupun *Action Plan*, Serta dilakukan Rekap capaian kinerja dan keuangan untuk setiap Aksi sesuai Rencana Aksi (*action plan*)
3. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode kecuali untuk LKj akhir tahun paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun;
4. Setiap Laporan wajib dilengkapi dengan data pendukung secara akurat dan berkualitas dan telah disahkan baik dalam bentuk hardcopy maupun soft copy;
5. Laporan tersebut dari Pejabat dibawah eselon II dilakukan verifikasi dan reviu oleh Tim Implementasi AKIP untuk perbaikan sebelum diterima dan digunakan oleh Kepala Dinas untuk menyusun Laporan Kinerja, proses tersebut paling lama 7 (tujuh hari) setelah disampaikan;
6. Tim Implementasi AKIP melakukan penagihan dan mengusulkan *reward and punishment* di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas kinerja yang tercapai dan atau tidak.
7. Bagan Sistem AKIP di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana disajikan pada lembar berikutnya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, SE. Msi

Pembina Tk. I

NIP. 19690201 198903 1 001

BAGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

SETELAH DIBUAT POHON KINERJA TOTAL/ **CASCADING** sebagai dasar, maka berlaku :

